

**FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI BAWAH UMUR
DI KELURAAN LUBUK RAYA KEC.
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Serjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**AHMAD AFANDI LUBIS
2110100006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI BAWAH UMUR
DI KELURAAN LUBUK RAYA KEC.
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

AHMAD AFANDI LUBIS
NIM: 2110100006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI BAWAH UMUR
DI KELURAAN LUBUK RAYA KEC.
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU**



SKRIPSI


*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Untuk
mencapai gelar serjana hukum (S.H)
Dalam bidang hukum keluarga islam*

Oleh:

AHMAD AFANDI LUBIS

NIM: 2110100006

PEMBIMBING I



Dr. Ahmad Nijar, M. A.g
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.A.g
NIP. 197303112001121004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Ahmad Afandi Lubis

Padangsidimpuan, Juni 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Afandi Lubis berjudul **“Fenomena pernikahan siri di bawah umur di kelurahan lubuk raya kec. Padangsidimpuan hutaimbaru”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Aumatiqar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Pembimbing II


Dr. Muhammad arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena pernikahan siri di bawah umur di kelurahan lubuk raya kec. Padangsidimpuan hutaimbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



Ahmad Afandi Lubis
NIM.2110100006

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Fenomena pernikahan siri di bawah umur di kelurahan lubuk raya kec. Padangsidimpuan hutaimbaru Sosiologi Hukum”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



Juni 2025

Ahmad Afandi Lubis



DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Siri Di Bawah Umur Di Kelurahan Lubuk Raya Kec.Padangsidimpuan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121001

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag
NIP.197303112001121004

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 198712102019031008

Toguan Rambe, M.Pem. I
NIP.199204242020121009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 13,30 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,45 (Tiga Koma Empat Puluh Lima)
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1353 /Un.28/D/PP.00.9/09/2025

JUDUL SKRIPSI

: Fenomena pernikahan siri di bawah umur di kelurahan lubuk raya kec. padangsidimpuan hutaimbaru

NAMA

: Ahmad Afandi Lubis

NIM

: 2110100006

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

NAMA : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Fenomena Pernikahan Siri Dibawah Umur Di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru

Peneliti ini di latar belakangi oleh adanya pernikahan siri di bawah umur yang semakin marak dan ini tentu saja melanggar norma-norma agama yang berada di kelurahan lubuk raya kec. Padang sidimpuan hutaimbaru.

Dengan adanya hal tersebut sehingga dapat dirumuskan 1. Apa saja faktor penyebab banyaknya pernikahan sirri di Kelurahan Lubuk Raya 2. Apa dampak-dampak dari pernikahan siri dan pernikahan dibawah umur tersebut 3. Bagaimana masyarakat di Kelurahan Lubuk Raya mengatasi masalah pernikahan di bawah umur ini.

Tujuan peneliti adalah agar mengurangi angka pernikahan siri maupun pernikahan di bawah umur baik siri atau pun yang resmi yang ada di kelurahan lubuk raya padangsidimpuan hutaimbaru metode penelitian penggunaan metode kualitatif dengan mendekatkan field Reseach Mengumpulkan data di mulai dari tanggal 14 januari 2025 samapai tanggal 15 maret 2025, dengan cara wawancara toko agama, toko adat, kepala lurah, dan ketua kantor urusan agama (KUA) kec. Padangsidimpuan hutaimbaru buku, website, jurnal serta skripsi sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan di masyarakat lubuk raya Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri di bawah umur yaitu faktor Kemauan Sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor kemauan sendiri yaitu menjelaskan Ia merasa siap mental dalam membangun suatu kehidupan rumah tangganya dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok yang pada akhirnya melangsungkan pernikahan sirri di bawah umur, faktor ekonomi yaitu menjelaskan keadaan ekonomi yang masih rendah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya maka orangtua sering mengambil jalan pintas untuk menikahkan anaknya sendiri, faktor pendidikan yaitu menjelaskan banyak di kelurahan lubuk raya anak-anak tidak mau melanjutkan pendidikannya di karena kan kurangnya biaya, dampak pergaulan bebas, kurang penjagaan dari orang tua faktor pergaulan bebas yaitu menjelaskan di kelurahan lubuk raya tidak mau peduli tentang adanya di sana tempat maksiat dan di sana wanita bebas jam berapa aja keluar rumah tidak ada larangan dari orang tua dan di kelurahan lubuk raya ini sangat menentang ajaran agama islam yang mana di agama islam di jelaskan wanita tidak boleh pulang larut malam dengan alasan apa pun itu sumber dari toko agama lubuk raya dampak pernikahan siri dibawah umur membesarkan angka perceraian di karna kan seorang ibu atau ayah masih belum dewasa dan belum siap untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya maupun belum siap mempunyai keturunan dikarna kan usia mereka masih labil dan sering terjadinya kecekungan di dalam rumah tangga.

ABSTRACT

This researcher is motivated by the existence of underage unregistered marriages which are increasingly rampant and of course this violates religious norms in the Lubuk Raya sub-district, Padang Sidimpuan Hutaimbaru District. With this, it can be formulated 1. What are the factors that cause the large number of unregistered marriages in Lubuk Raya Sub-district 2. What are the impacts of unregistered marriages and underage marriages 3. How do people in Lubuk Raya Sub-district overcome this problem of underage marriages The researcher's goal is to reduce the number of unregistered marriages or underage marriages, both unregistered and official, in the Lubuk Raya sub-district, Padang Sidimpuan Hutaimbaru. The research method uses a qualitative method by approaching case studies. Collecting data starting from January 14, 2025 to March 15, 2025, by interviewing religious shops, traditional shops, village heads, and heads of religious affairs offices (KUA) in the sub-district. Padangsidimpuan hutaimbaru books, websites, journals and theses as secondary data sources. The results of the study indicate that there are differences in the Lubuk Raya community. There are several factors that encourage underage unregistered marriages, namely the Self-Will factor, economic factors, educational factors, free association factors, the self-will factor, namely explaining that he feels mentally ready to build a household life because of feelings of mutual love and feeling compatible which ultimately leads to underage unregistered marriages, economic factors, namely explaining that the economic situation is still low between one family and another, so parents often take shortcuts to marry off their own children, educational factors, namely explaining that many in the Lubuk Raya sub-district children do not want to continue their education because of lack of funds, the impact of free association, lack of parental supervision, the free association factor, namely explaining that in the Lubuk Raya sub-district they do not want to care about the existence of sinful places there and there women are free to leave the house at any time without any prohibition from their parents and in the Lubuk Raya sub-district this is very against the teachings of Islam which in Islam it is explained that women are not allowed to come home late at night for any reason, the source of the Lubuk Raya religious shop is the impact of underage unregistered marriages, increasing the divorce rate because of a The mother or father is still not mature and is not ready to earn a living for his wife and children or is not ready to have children because their age is still unstable and there are often arguments in the household and

خلاصة

ويع ذلك، فإن تنفيذ املارجوندانغ بف مثال ابداع، يهدف إل الحفاظ بحفلات الزفاف وتغزير العلاقات الاجتماعية واحفاظ على الثقافة احفلية يريد هذا البحث العثور على إجابات .الومن، وخاصة في قرية ابداع جاروجور، يثري ايجابيات وسلبيات تتعلق بتوافقه مع الشريعة الإسلامية املنطقة الفرعية، للتباطب وكيف يكون تقبيل املارغوندانغ من حول ذرورة تقبيل املارجوندانغ بف الزواج بف قرية ابداع جاروجور، ابداع يستخدم هذا البحث املنبع النوعي مع أساليب البحث امليابن، منظور مصلحة موراله بف قرية ابداع جاروجور، منطقه ابداع الفرعية للتباطب يمكن استنتاج نتائج هذا البحث أن املارغوندانغ يعزب وسيلة لتوحيد من خلال املقبات والتوثيق وامللاحظة للحصول على بيان شاملة على الرغم من وجود ايجابيات وسلبيات فيما يتعلق بتوافقه مع الشريعة الإسلامية خاصة اجتمع، حيث جيئ القارب لاحتفال ابتعل ابلماعي فيما يتعلق بتوافقه مع حدث املارجوندانغ، \circ نبي النخيل، إل أن نبي النخيل ليس جزءاً ولكنه عادة جتمعية محلية بف صاً على الرغم من أن حدث املارجوندا ويصرف النظر عن ذلك، فإن التكاليف املرتفعة امطلوبة لتنفيذ املارجوندانغ والتى مانورنور، فقد مت استخدام الرز بف التهبة كلف للدجاج يمكن أن تصل إل مئات املاليبي اما جزب بعض الناس على بيع الأراضي أو احلاائق من أجل هذا التقبيل، \circ غالب و من الرزوري بف هذه احلاة تشيري هذه النتائج إل أن تنفيذ اجلهمور أنه لا يوجد إكرا ويتم تنفيذ اللترام بتقليد هذا املارجوندانغ التقليدي من قبل الأشخاص القاردين املارغوندانغ له قيمة ثقافية عالية، لكن التحدث املنطقة ابلتكاليف وسوء اجلواب الواردة بف تقبيل املارجوندانغ هي مصلحة حسبيبة لهم ومصالحة حبية ولكن استنادا إل كتابت املولف، فإن تقبيل ملارغوندانغ هو المسائد بف املصلحة بعض اجلواب تطلب املزيد من الاهتمام تقبيل املارغوندانغ، مصلحة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skiripsi yang berjudul "**FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI BAWAH UMUR DI KELURAAN LUBUK RAYA KEC. PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan - kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor

bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan ibuk Nada Putri Rohana, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Teristimewa kepada pelangi hatiku Alm. Ayahanda (Landong Lubis) Ibunda tercinta (Ilma Nasution), yang telah mengasuh, pendidik,serta memberikan bantuan moril dan material tanpa mengenal lelah sejak melahirkan sampai sekarang dan dengan doanya saya menyelesaikan skripsi ini. Semoga nantinya Allah SWT membalas perjuangan mereka dengan surga Firdausnya.
7. Ungkapan terimakasih juga kepada kakak dan abang saya tersayang (Leli Andriani lubis S.Pd, Kasman Saleh batubara, Hendra Agussalim, Elmi Afrina S.Pd) yang selalu mensport penulisan sskripsi ini, karna keluarga selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti
8. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Support system, sahabat terbaik (Niki irwanda, Zulpadli) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat Seperjuangan penulis, calon orang-orang sukses, (Sa'diah harahap, Efrina, Halimatul Fazri, Indy Khairi, Julika Nasution, Nurul Wafa', Niki Irwanda, Rahmayani, Zulfadli) yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ungkapan terimakasih kepada Ibu Kepala lurah di kelurahan lubuk raya beserta perangkat kepengurusan lurah, serta masyarakat lubuk raya yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi

terkait dengan penelitian skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin

Padangsidimpuan, 24 Oktober 2024
Penulis

AHMAD AFANDI LUBIS
Nim. 2110100006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. KONSONAN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ڙ	za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'ain	ڻ	Koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڻ	Qaf	Q	Ki
ڻ	Kaf	K	Ka
ڻ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
ڻ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ش ... —	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ـ —	fatḥah dan alif	A	A
ـ —	kasrah dan ya	I	I
ـ ـ	dommah dan wau	U	U

3. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

4. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid. Dalam

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. KATA SAMBUNG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: \mathbb{J} . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. HAMZAH

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. PENULISAN KATA

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HURUF KAPITAL

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluoleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. TAJWID

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus masalah.....	10
C. Batasan istilah	10
D. Rumusan masalah	11
E. Tujuan penilitian	12
F. Manfaat penelitian.....	12
G. Penelitian terdahulu.....	13
H. Sistematika penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Perngertian pernikahan	19
B. Pernikahan siri	24
C. Hukum nikah siri.....	28
D. Dampak pernikahan siri.....	29
E. Pencacatan Pernikahan	30
F. Dampak pernikahan di bawah umur.....	37
G. Pencatatan Nikah menurut hukum islam.....	39
BAB III METODE PENILITIAN	41
A. Lokasi dan waktu penilitian.....	41
B. Jenis penilitian	41
C. Subjek penilitian	42
D. Sumber data	42
E. Teknik pengumpulan data.....	45
F. Ternik pengecekan keabsaan data.....	45
BAB IV HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Temuan umum kelurahan lubuk raya.....	46
B. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur	51
C. Dampak perkawinan siri di bawah umur	55
D. Perkawinan di bawah umur prespektif hukum perkawinan di indonesia	59
E. Cara mesyarakat mengatasi perkawinan siri di bawah umur.....	60

BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia. Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral karena perkawinan merupakan awal membangun rumah tangga. Di indonesia perkawinan sendiri telah di atur dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan merupakan hal yang penting di masyarakat. Setiap orang yang ingin menikah haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang seperti batas umur, perkawinan tersebut harus seagama dan perkawinan tersebut harus di catat. Tujuannya agar setiap perkawinan tidak melanggar Norma-norma yang berlaku dan tertib administrasi.¹

Pernikahan juga merupakan sebuah lembaga yang memiliki implikasi hukum, baik dalam aspek agama maupun hukum nasional. Dalam agama samawi, pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sangat dihormati. Dalam konteks ini, Islam menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu ajaran agama yang mendasar dan memiliki dasar hukum dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Selain itu, dalam ajaran Islam, pernikahan

¹ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan diIndonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), hlm. 87.

memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban dalam melanjutkan keturunan (hifz al-nasl) dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan di balik penurunan ajaran Islam. Karena alasan tersebut, pernikahan menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari ajaran agama menurut pandangan Islam.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukanya seorang pria dengan seorang perempuan setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta menghasilkan mereka. Karena perkawinan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang diakui sah oleh masyarakat tersebut,² Agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.

Permasalahan terhadap pernikahan di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah banyaknya pernikahan siri yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Nikah siri merupakan pernikahan secara rahasia atau pernikahan yang tidak diketahui orang tuanya seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang

² Lihat Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII(Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr,1989), hlm. 36.

banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam arti nikahnya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut akan menjadi permasalahan mereka yang akan dihadapi kedepannya dan banyak pihak-pihak yang mencari keuntungan dari peristiwa tersebut. Pernikahan siri juga sering dijadikan suatu cara untuk melakukan poligami secara bebas tanpa mengikuti prosedur bahkan dijadikan cara untuk berpoliandri. Pencatatatan pernikahan perlu dilakukan agar dapat menjaga hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami istri dan anak-anaknya

Sama halnya dengan negara-negara yang menghargai nilai-nilai moral, pernikahan dianggap sebagai aspek yang sangat prinsipil dalam kehidupan masyarakat dan dijalankan dengan menghormati aturan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pernikahan sesuai dengan norma dan prinsip yang disepakati bersama. Hal ini juga berlaku di negara Indonesia, di mana pernikahan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap masalah pernikahan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan

³ Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a*, hlm. 96.

perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mana awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sangatlah memadai untuk usia bagi perempuan, Karena usia 19 tahun kebanyakan lebih matang pemikiranya bila diabandingkan perempuan berusia 16 tahun. Selain itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatizin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Mengacu pada ketentuan ini, artinya, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan di bawah umur. Meski begitu, pernikahan anak di bawah umur masih dapat dilakukan dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihanlain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Sementara yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung di antaranya adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, pengadilan juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sanksi memaksa menikahkan anak di bawah umur walaupun dibolehkan, namun memaksa anak yang dibawah umur untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang. Memaksa menikahkan anak di bawah umur dengan alasan apapun dapat dikenakan hukuman pidana.

Pada kondisi tersebut masyarakat pada umumnya mencari jalur cepat dengan cara singkat, yaitu dengan cara melakukan perkawinan dibawah tangan (siri), perkawinan siri ini merasa tidak bermasalah, namun pada kondisi lainnya jika berbenturan atau mempunyai kepentingan hukum baru menyadari bahwa perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri)nya tersebut bermasalah. Bahkan sebagian masyarakat yang mengetahui dan menyadari betul titik lemah yuridis perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini menggunakannya dengan sengaja untuk melakukan penyelewengan dan/atau penyelundupan hukum demi memenuhi hasrat birahinya.

Praktik perkawinan di bawah tangan/tidak tercatat (siri) di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang bahkan

diprediksi tidak akan pernah habis atau tuntas hingga kiamat. Penyokong utama masih adanya praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini adalah adanya dualisme hukum yang masih diyakini masih sah dan berlaku oleh masyarakat Indonesia, yakni antara hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dengan hukum positif. Bahkan sebagian masyarakat memandang hukum positif hanya berfungsi sebagai stempel administratif bagi hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dalam praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang nilai-nilai ketertiban dan kepastian hukum.

Menurut pemahaman sebagian masyarakat muslim tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab- kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah. Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kehilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang

disebut dengan akta otentik. Oleh karena itu, salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.⁴

Lembaga perkawinan dianggap sangat mulia sehingga diatur dengan ketat oleh negara. Namun, hingga saat ini masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang, terutama di kalangan umat Islam, terkait dengan perkawinan *sirri* dan berbagai bentuk penyimpangan serta pelanggaran lain terhadap sistem perkawinan di Indonesia, seperti perkawinan usia dini dan perkawinan kontrak. Pelaku perkawinan *siri* adalah orang yang mengaku sebagai penganut agama sekaligus sebagai warga negara, namun tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan seperti Undang-undang Perkawinan. Terkadang, perkawinan, khususnya perkawinan *siri*, hanya memenuhi ketentuan agama tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga wajib mematuhi *Ulil Amri*, termasuk aturan-aturan negara.

Namun, makna dan praktik perkawinan *sirri* menjadi kabur karena

⁴ A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan" *MimbarHukum*, no. 26 (1996): 47-48

seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan tipu daya di balik tirai profesionalisme, dengan tujuan untuk melegitimasi hubungan seksual,⁵ menghapus jejak perselingkuhan, dan meminimalkan potensi ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan. Kenyataannya, saat ini perkawinan *siri* sering digunakan sebagai alternatif untuk praktik poligami yang tersembunyi, terutama oleh sebagian pejabat dan konglomerat. Karena perkembangan yang pesat, sering terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi masalah perkawinan *sirri*. Kesalahpahaman tersebut mencakup anggapan bahwa perkawinan *siri* dianggap sebagai cara pintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan perzinahan. Dikarenakan minimnya pengetahuan di kalangan masyarakat awam, perkawinan *siri* disebut sebagai perkawinan Islam. Padahal, mayoritas orang yang melakukan perkawinan kedua atau lebih, sebagian besar hanya didorong oleh hawa nafsu, yang sebenarnya telah menyimpang dari tujuan sebenarnya dari perkawinan dalam Islam. Dalih menghindari perzinahan sering digunakan oleh artis masa kini sebagai alasan untuk memilih perkawinan *siri* sebelum melakukan perkawinan resmi.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan sebanyak 48 buah. Dari 48 paket peraturan Perundang-undangan ini

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 23.

terdiri dari tingkatan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang sampai tingkatan yang paling rendah berupa Surat Edaran. Jika dikelompokkan terdiri dari 13 kelompok Pernikahan adalah lembaga terkecil disebuah negara yang harus dijaga, ini berarti pernikahan harus sah secara hukum agama dan hukum negara karena dalam pernikahan terkandung tanggung jawab ilahi dan insani. Maka, legalitas pernikahan merupakan hal yang sangaturgen.

Berdasarkan wawancara dengan toko adat ada beberapa fenomena yang pernah ditemui di dalam masyarakat Kelurahan Lubuk Raya terkait pernikahan anak di bawah umur yang di lakukan dengan cara melakukan pernikahan sirri yaitu karena adanya alasan – alasan tertentu yang memaksakan anak yang berumur di bawah 17 tahun harus di nikahkan walau berkas – berkas belum terpenuhi dan beberapa syarat pernikahan yang resmi, inilah yang merupakan fenomena yang sudah populer dikalangan masyarakat kelurahan lubuk raya Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, dan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat yang di haruskan agar di nikahkan secepatnya walau masih anak di bawah umur. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat daerah tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji praktik nikah *sirri*, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam

sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN LUBUK RAYA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU”**

B. Fokus masalah

Fokus masalah penelitian adalah untuk menghindari suatu pembatasan masalah agar dapat memfokuskan secara mendalam untuk membahas pernikahan siri dalam penilitian ini dibatasi pada persoalan fenomena pernikahan siri di bawah umur di Kelurahan Lubuk Raya

C. Batasan istilah

Untuk membantu memfokuskan pada pemahaman “fenomena pernikahan siri di bawah umur di d Kelurahan Lubuk Raya maka peneliti perlu untuk membuat pembatasan istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini mulai digunakan dalam filsafat modern yang membedakannya dengan noumena sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung.⁶
2. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁷

3. Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Pengertian ini yang dimaksudkan dalam penelitian ini.⁸
4. Pernikahan di bawah umur adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang belum matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual.⁹

D. Rumusan masalah

1. Apa saja faktor penyebab banyaknya pernikahan sirri di Kelurahan Lubuk Raya?
2. Apa dampak-dampak dari pernikahan siri dan pernikahan dibawah umur tersebut?
3. Bagaimana masyarakat di Kelurahan Lubuk Raya mengatasi masalah pernikahan di bawah umur ini?

⁷ UU No. 1 Tahun 1974

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.

⁹ Djazuli, *Ilmu Fikih : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2006.

E. Tujuan penilitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya pernikahan sirri di Kelurahan Lubuk Raya dan apa dampak dari pernikahan sirri tersebut
2. Untuk mengetahui apa dampak-dampak dari pernikahan siri dan pernikahan dibawah umur tersebut
3. Untuk mengetahui Bagaimana masyarakat di Kelurahan Lubuk Raya mengatasi masalahnya pernikahan di bawah umur?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diharapkan dapat dipergunakan baik memberikan kontribusi dalam literasi teoritis dan praktis sebagai dedikasi ilmiah sebagai berikut

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara teori hukum tentang nikah *siri* dalam literatur hukum Islam klasik dan modern serta aturan-aturan yang berlaku secara khusus di Negara Republik Indonesia. Dari segi ilmiah, manfaatnya adalah agar peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, serta mengembangkan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan perkawinan *siri*.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pernikahan *siri* serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan sebelum terjadi dan pembinaan sesudah terjadi. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang nikah *siri*, sehingga masyarakat secara luas dapat memahami latar belakang dilakukannya perkawinan *siri* serta solusinya.

G. Penelitian terdahulu

Penelitian yang membahas tentang fenomena pernikahan sirri di bawah umur Untuk itu peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. maka terdapat literature skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk Tesis oleh Satriani Hasyim dengan judul “Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo” IAIN Parepare, 2021.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Paradigma penelitian adalah naturalism.

Sumber data primer adalah Ketua, Walik Ketua, Hakim, Panitera Muda Hukum dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan PA Palopo. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah:

- a. Pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum positif yang dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Legalitas nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di pengadilan Agama Palopo tidak seluruhnya dikabulkan, hanya perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islam yang dapat dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum dan kemanfaatan. legalitas nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah berimplikasi terhadap status perkawinan di mana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinan mendapat pengakuan negara.

Begitu pula dengan kedudukan harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama.

2. Penelitian dalam bentuk Tesis oleh Ulfie Nur Nadhiroh Pratista dengan NIM 1402016137 studi di UIN Walisongo Fakultas syariah dan hukum pada tahun 2018 yang berjudul tentang “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Sirri di Kecamatan singorojo kabupaten Kendal”. Perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan singorojo kabupaten Kendal dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang menyebabkan tindakan cerai diluar pengadilan. Dalam tindakan tersebut tidak adanya kepastian hukum dari pihak yang menceraikan dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan korban cerai diluar pengadilan memutuskan untuk menikah siri dengan melegalkan hukum agama islam untuk menghindar zina dan fitnah, dan proses yang tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kaitannya dengan faktorfaktor penyebab perkawinan siri di kecamatan singorojo kabupaten Kendal menjadikan hukum islam(Fiqh) sebagai dasar hukum dalam perkara tersebut.
3. Penelitian dalam bentuk Tesis oleh Khailulah dengan judul “Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum; Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Penganten Kabupaten Pamekasan”

UIN Mualan Malik Ibrahim, Malang, 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris sosiologis. Pengumpulan data-data penelitian, dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak tercermin kesadaran hukum dalam masyarakat, karena tidak adanya pengetahuan, pengahayatan dan pemahaman terhadap hukum tertulis yakni Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. (2) tidak tercermin kepatuhan hukum dalam masyarakat, disebabkan tidak adanya komunikasi hukum tertulis kepada masyarakat. (3) budaya hukum masyarakat adalah budaya hukum Subjek dengan karakteristik takluk kepada pemimpin, kurang terbuka terhadap hukum luar dan tidak merasa bagian dari hukum itu sendiri. Transformasi *subject culture* menuju budaya yang lebih baik yakni *participant culture*, bisa dilakukan dengan merubah kalangan atas (elit) terlebih dahulu seperti pimpinan masyarakat seperti: tokoh masyarakat dan jajaran aparat desa. Dengan itu secara otomatis budaya masyarakat akan mengalami transformasi. Penelitian ini melihat tentang pernikahan *sirri* karena di bawah umur yang terjadi di Desa Plakpak .

Perbedaan yang saya temui berbeda dari peniliti sebelumnya yaitu terkait dengan adanya beberapa fenomena yang pernah di temui dalam masyarakat Kelurahan Lubuk Raya terkait pernikahan anak di bawah

umur yang di lakukan dengan cara melakukan pernikahan sirri yaitu karena adanya alasan – alasan tertentu yang memaksakan anak yang berumur di bawah 17 tahun harus di nikahkan walau berkas – berkas belum terpenuhi dan beberapa syarat pernikahan yang resmi.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. BAB I : PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, sistematika penulisan. BAB II: LANDASAN TEORI Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup tentang Fenomena Pernikahan Siri di bawah umur. Selanjutnya akan dipaparkan juga nikah siri baik secara fiqh maupun perundangundangan yang berlaku diindonesia. Tidak hanya itu, Fenomena Pernikahan Sirih di bawah umur di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan prakteknya akan dijelasnya secara jelas dan simpel. BAB III: PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang Fenomena Pernikahan Sirih di bawah umur di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru,

sekilas tentang objek penelitian, sekilas objek penelitian, potret dari Desa Simapil apil Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru terhadap nikah siri tentang Fenomena Pernikahan Siri di bawah umur, pengetahuan tentang nikah siri itu tidak sah menurut undang-undang, pendapat dari pasangan yang melakukan pernikahan siri. BAB IV: ANALISIS Bab ini menguraikan analisis tentang Fenomena Pernikahan Sirih di bawah umur di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru BAB V: PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pernikahan dalam kajian Hukum Islam.¹⁰

Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah. Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹¹ Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Syarat menikah ialah ada wali, dua orang saksi, dan akad nikah wajib hadirnya empat orang saksi yaitu: wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil. Jadi dapat disimpulkan perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang sah baik

¹⁰ M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.29

¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 3

secara agama maupun secara negara tujuannya untuk membuat suatu keluarga sakinah mawaddah dan warahmah

2. Rukun pernikahan sebagai berikut

- a. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
- b. Ada wali dari calon pengantin perempuan
- c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
- d. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya

Rukun dan syarat ini mencakup adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar, serta pelaksanaan ijab dan kabul. Rincian dari rukun dan syarat ini bisa berbeda antara satu ulama/mazhab dengan mazhab lainnya.” “Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- 1. Wali dari pihak perempuan
- 2. Mahar (mas kawin)
- 3. Calon pengantin laki-laki
- 4. Calon pengantin perempuan
- 5. Sighat akad nikah

Menurut Imam Syafi bahwa rukun nikah itu ada lima:

- 1. Calon pengantin laki-laki
- 2. Calon pengantin perempuan
- 3. Wali
- 4. Dua orang saksi

5. Shigat akad nikah¹²

“Menurut Imam Hanafi bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki- laki). Selanjutnya rukun berikut syarat sahnya perkawinan secara umum dapat dirinci sebagai berikut:”

1. Adanya syarat calon suami dan istri itu adalah

a. Syarat calon suami

a) Memeluk agama islam

b) Bukan mahram dari calon istri

c) Memiliki identitas laki laki dengan jelas

d) Mengetahui wali dari calon istri

e) Tidak memiliki 4 orang istri yang sah

f) Melakukan Pernikahan rela hati dan
tidak terpaksa

b. Syarat calon istri

a) Beragama Islam. Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya.

b) Bukan mahram

c) Wali nikah bagi perempuan

d) Di hadiri saksi

e) Sedang tidak ihram atau berhaji

f) Bukan paksaan.¹³

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adapun syarat-

¹² Abdurrahman al-Jaziry, Al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a, hlm. 118.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI.hlm.1002

syarat wali sebagai berikut:

- a. Laki-laki.
 - b. Muslim.
 - c. Balig.
 - d. Berakal sehat.
 - e. Adil.
 - f. Tidak terpaksa.
 - g. Tidak sedang menunaikan iham haji.”
3. “Adanya dua orang saksi. Adapun syarat-syarat saksi adalah:
- a. Laki-laki.
 - b. Muslim.
 - c. Balig.
 - d. Merdeka.
 - e. Berakal sehat.
 - f. Adil.
 - g. Tidak terpaksa.
 - h. Dapat mendengar dan melihat.
 - i. Memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab dan kabul.
 - j. Tidak sedang menunaikan iham haji.”
4. “Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, kabul diucapkan/dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Syarat-syarat ijab kabul meliputi:
- Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali (ijab)
1. Ada ungkapan penerimaan nikah dari mempelai laki-laki (kabul)
 2. Menggunakan kata-kata/lafaz nikah atau tazwij
 3. Diungkapkan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak

kesatuan akad

4. Ijab dan kabul harus tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup

5. Pelaku ijab dan Kabul tidak sedang menunaikan ihram haji.

” Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menempatkan mana yang “merupakan rukun dan mana yang merupakan syarat dalam perkawinan karena berbeda dalam melihat fokus dari perkawinan itu sendiri. Namun, semua ulama sepakat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. ”

“Ulama dari mazhab Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang terbentuk antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan.

Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa rukun perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang menikah, sementara kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan sebagai syarat perkawinan. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafiiyah memandang perkawinan sebagai keseluruhan yang secara langsung terkait dengan perkawinan, termasuk segala unsur yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Dengan begitu, menurut mereka, rukun perkawinan

mencakup semua hal yang harus ada dalam suatu perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah. Dalam kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba“ah disebutkan: “Nikah”

B. Pernikahan Siri

Sirri artinya rahasia atau dirahasiakan. Rahasia berarti tidak ada orang yang tahu atas kejadian tersebut, ada orang lain yang tidak boleh tahu atas pernikahan tersebut. Hakikatnya adalah perkawinan yang dilakukan tanpa tercatat oleh data administrasi Negara. Muhammad Syaltut menyebutkan, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan dua mempelai nikah ada saksi, tanpa ada pengumuman dan pencatatan buku resmi. Nikah sirri merupakan nikah yang disembunyikan dari negara namun proses pernikahannya tetap mengikuti aturan- aturan agama yang sah dalam ajaran Islam.¹⁴

Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Rukun nikah yaitu:¹⁵ (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad.

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.

¹⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a*, hlm. 96.

yang tidak tercatat oleh negara atau tidak diketahui oleh kantor urusan agama (KUA)., Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut.

Menurut pandangan ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti keberadaan wali dan saksi-saksi.¹⁶ Bahkan termasuk ke dalam perzinahan atau ittikhazul akhdan (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu).

Namun apabila dua saksi telah berada di tengah acara menyertai mempelai laki-laki dan perempuan, sementara itu pihak wali belum hadir, kemudian mereka bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari masyarakat, maka pernikahan ini juga termasuk pernikahan yang batil karena tidak terpenuhinya rukun nikah, hal itu telah dikemukakan oleh Abu Bakar al- Husaini dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*: Menurut hukum Islam nika sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar). Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan

¹⁶ Lihat Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII(Cet. III; Beirut: Dār al- Fikr,1989), hlm. 36.

kepercayaan masyarakat.¹⁷ “Dari segi linguistik, perkawinan sirri berasal dari bahasa Arab "nikah," yang dalam arti bahasa mencakup pengertian mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk merujuk kepada bersetubuh. Istilah "nikah" sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan, juga dalam arti akad nikah. Sedangkan kata "sirri" berasal dari bahasa Arab "sirr," yang berarti rahasia.. “Dengan demikian, berdasarkan makna etimologisnya, perkawinan sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan atau disimpan dalam kerahasiaan. Pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dekat dalam lingkungan yang terbatas dengan tidak diadakan acara perayaan walimatul ursy secara terbuka untuk umum.” “Sebelumnya, pernikahan sirri atau nikah yang dirahasiakan telah dikenal di kalangan para ulama. Namun, pada masa lalu, konsep nikah sirri memiliki pengertian yang berbeda dengan nikah siri saat ini.

Di masa lalu, nikah sirri merujuk pada pernikahan yang dilakukan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, namun dengan syarat bahwa saksi-saksi yang hadir diminta untuk tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada khalayak ramai atau masyarakat, sehingga tidak ada acara perayaan (walimah). Sedangkan nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 59-61.

pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, namun tidak dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam.”

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁸

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada hanya sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat biologis. Perkawinan memiliki makna yang lebih mendalam dan luas dari sekedar hubungan seksual. Bahkan, dari perspektif religius, perkawinan merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah. Oleh karena itu, perkawinan yang bernilai tinggi dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu untuk mencapai tujuan syariat perkawinan itu sendiri.” “Rukun

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 36-37.

dan syarat dalam perkawinan menentukan keabsahan dan ke sah an suatu perbuatan hukum, khususnya yang terkait dengan validitas atau ke sah an perbuatan tersebut dari segi hukum. Dua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan hal” yang harus dipenuhi atau diadakan agar suatu perbuatan dapat diakui sah menurut hukum. Untuk suatu perkawinan dianggap sah dalam Islam, diperlukan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Para ulama telah merumuskan berbagai rukun dan syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

Fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat- syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah”. Dari pernyataan ini menunjukkan betapa esensialnya rukun dan syarat perkawinan, dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam.”

C. Hukum Nikah Sirri Menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Berdasarkan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 10 Tahun 2008 bahwa nikah sirri hukumnya sah. Selengkapnya isi fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam)

namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan”.

Kedua : Ketentuan Hukum

- a. *Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat.*
- b. *Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (saddan lidzdzari 'ah)*

D. Dampak Pernikahan Siri

Ancaman sanksi pidana 3 bulan hingga 3 tahun bagi pelaku nikah siri, mut'ah dan poligami, menjadi bukti bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai formalitas yang tujuannya kurang mengena. Berikut dampak nikah sirri.

- a. Dampak Positif yaitu meminimalisir adanya seks bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin. Mengurangi tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.
- b. Dampak negatif yaitu tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Sebagai seorang istri

tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada. Dalam hal pewarisan, anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun istri yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri sirri dengan suaminya tersebut.

Maka dengan demikian jika dilihat dari dampak yang ada, semakin terlihat bahwa nikah sirri lebih banyak membawa dampak negatif dibanding dampak positifnya.

E. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karenabuku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, dapat membuktikan keturunan sahyang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Dalam hal akad nikah dilaksanakan di luar negeri, maka dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Waktu paling lambat mendaftarkan kehendak nikah adalah 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. Sementara itu, apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, maka calon pengantin harus mendapat surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota atau kepala perwakilan RI di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi apa yang menjadi persyaratan pada pendaftaran, pemeriksaan dinyatakan lengkap, dan telah dilakukan pengumuman kehendak nikah. Serta juga memenuhi rukun nikah, yang meliputi calon suami, calon istri, wali, 2 (dua) orang saksi, dan ijab qabul dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.¹⁹

2. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam

Beberapa hal dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan pernikahan luput dari perhatian para ulama pada masa awal

¹⁹ A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan" *Mimbar Hukum*, no. 26 (1996): 47-48.

masuknya agama Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Quran, yang bertujuan untuk mencegah tercampurnya al-Quran dengan yang lain, sehingga kultur tulis-menulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan hafalan. Kedua, sangat mengandalkan hafalan, mengingat suatu peristiwa nikah bukan hal yang sulit untuk diingat. Ketiga, tradisi walimatul „ursy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi yang termasuk rukun dalam pernikahan.

Terlihat pada masa awal Islam, pencatatan pernikahan sebagai alat bukti yang otentik belum dibutuhkan. Walaupun begitu, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan pernikahan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan pertimbangan maslahah mursalah dalam hukum Islam, pencatatan pernikahan adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Pencatatan pernikahan lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan pernikahan adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam. Pada masa awal Islam terdapat tradisi i`lan an-nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik i`lan an-nikah pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang

disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah.

Salah satu bentuk i`lan an-nikah adalah wali>mah al-“urs (resepsi/pesta perkawinan). Secara etimologi, al-walimah artinya al-jam“u atau kumpul, sebab antara suami-istri berkumpul. Walimah berasal dari kata al- walima artinya makanan pengantin ta“am al-„urs, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya.²⁰

Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Perintah Nabi Muhammad Saw. untuk mengadakan resepsi perkawinan mempunyai beberapa keuntungan. Slamet Abidin menyatakan bahwa diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:

- A. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- B. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- C. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
- D. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- E. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.

Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk walimah tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap

²⁰ Fikih Perwalian: *Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Anak Perempuan Dari Kawin Paksa Dan Kawin Anak.*

pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam.

“Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur“an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Ketiga, tradisi walimah al-“urs walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar“i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. ²¹

Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.²⁹ Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan.” Dengan ungkapan lain, oleh Wawan Gunawan, masyarakat seringkali membenarkan perbuatan nikah sirri-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah Saw. pernikahan tidak dicatatkan. “Adalah tidak benar pada masa Rasul nikah tidak dicatatkan”.²²

Pencatatan pernikahan pada zaman Rasul memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui walimah-an, sehingga banyak orang

²¹ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, ed. Muhammad Mu“awwad Adil

²² Ahmad Abdi Maujud (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996).

berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis paahal zaman itu belum dikenal tulisan. Dari beberapa hadis dan pendapat Wawan Gunawan di atas, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana

3. Manfaat Pencatatan Pernikahan

Meski pada masa nabi perkawinan tidak di catat tapi banyak manfaat yang di peroleh Beberapa tujuan dari pencatatan pernikahan, yaitu untuk tertib administrasi pernikahan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, memberikan perlindungan terhadap status pernikahan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami- istri maupun anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan.²³ Hal ini juga sebagai suatu upaya yang diatur melalui perundangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga guna melindungi hak-haknya. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

²³ Kompilasi Hukum Islam.

memperoleh hak masing – masing.

Pencatatan pernikahan beserta aktanya memiliki 2 (dua) manfaat yang bersifat preventif dan respresif. Manfaat bersifat preventif, artinya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut agama dan kepercayaan itu maupun menurut peraturan perundang-udangan, sehingga mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dan terjamin keamanan. Pencatatan pernikahan memiliki manfaat respresif, artinya, bagi suami istri yang karena suatu hal pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta/buku nikah, maka peraturan perundang-undangan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama.

Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agardi dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu diperhatikan secara seimbang. Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang telah

melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya pernikahan serta para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapa pun dan dihadapan hukum. Di samping itu, pencatatan pernikahan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

F. Dampak pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur masih saja terjadi. Ada sejumlah alasan yang melatari. Paling banyak karena alasan ekonomi dan keluar dari kemiskinan, terjadi pernikahan dini antara anak lelaki lulusan Sekolah Dasar (SD) yang masih berusia 13 tahun dengan seorang siswi SMK yang berusia 4 tahun di atasnya.

a. Dampak bagi anak perempuan

Anak perempuan akan mengalami sejumlah hal dari pernikahan di usia dini. Pertama, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksplorasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan, seorang anak yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipatnya. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang menikah akan

mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Terakhir, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV penyakit ini sangat berbahaya apabila kita terkena .

b. Dampak bagi anak laki-laki

Menikah di bawah umur dapat memiliki dampak serius bagi anak laki-laki, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah:

Pertama Kesehatan fisik dan mental: Anak laki-laki yang menikah di bawah umur mungkin belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan. Ini bisa berujung pada masalah kesehatan seperti stres, kecemasan, dan depresi. Selain itu, peran sebagai suami pada usia yang belum matang bisa mempengaruhi perkembangan fisiknya.

Kedua Pendidikan dan karier: Menikah di usia muda seringkali mengganggu pendidikan dan perkembangan karier. Banyak anak laki-laki yang terpaksa berhenti sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka, yang pada akhirnya dapat membatasi peluang karier di masa depan.

Ketiga Ekonomi: Menikah di bawah umur dapat menyebabkan masalah ekonomi, terutama jika pasangan muda tersebut belum memiliki pendapatan yang cukup untuk mendukung keluarga. Ini bisa meningkatkan risiko kemiskinan bagi mereka dan anak-anak mereka kelak.

Keempat Hubungan sosial: Anak laki-laki yang menikah muda seringkali mengalami isolasi sosial, karena mereka mungkin kehilangan teman sebaya dan tidak dapat menikmati masa muda mereka seperti seharusnya. Selain itu, mereka bisa menghadapi tekanan dan beban yang besar dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kelima Peran dan tanggung jawab: Menjadi kepala rumah tangga di usia muda dapat memberikan tekanan besar, terutama jika anak laki-laki tersebut belum siap untuk menghadapinya. Mereka mungkin merasa kesulitan dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga dan peran sebagai suami yang seharusnya dilakukan oleh orang yang lebih matang.²⁴

G. Pencatatan nikah menurut Hukum Islam

Sejauh yang peneliti telusuri dalam kitab-kitab fiqh tidak penulis temukan ulama yang menjadikan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun nikah. Barangkali ini dipengaruhi oleh budaya lisan sehingga

²⁴ Sanafiyah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001,hlm 23

tulisan belum dibutuhkan, hal ini mungkin masih sesuai dengan tuntutan zaman mereka. Perkawinan itu sakral dan monumental semestinya harus legal. Perkawinan juga merupakan pintu gerbang dalam pembentukan institusi terkecil dalam sebuah negara. Perkawinan dalam Al-qur'an adalah perjanjian yang sangat kuat mitsaqa ghalidzan, sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main. Jadi pernikahan itu bukan untuk 1 atau 2 tahun saja lalu kemudian cerai. Pernikahan adalah Sunnatullah yang berlaku umum bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia.

Terminologi mitsaqa ghalidzan yang berarti janji yang kuat digunakan tiga kali dalam al-Qur'an yaitu janji antara Allah dan Rasul-Nya terdapat dalam (Q.S. al-Ahzab/33:7), janji antara nabi Musa a.s. dengan ummatnya terdapat dalam (Q.S. anNisa/4:154), dan janji perkawinan. Perkawinan menurut alQur'an sebagai janji yang kuat (mitsaqa ghalidzan) terdapat dalam (Q.S. an-Nisa/4:21) sebagaimana berbunyi,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُهُنَّ مِنْ كُمْ مِّنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِنَّ
○ ٢١

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”²⁵

²⁵ Q.S. anNisa/4:154

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai nikah *sirri* di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru di Kelurahan Lubuk Raya. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung pada bulan januari sampai februari.

B. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau (*field Resech*) suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta dilapangan. Jadi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar. yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

menggambarkan Fenomena Pernikahan Siri Di Bawah Umur Di Keulurahan lubuk raya Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini hanya sebagian masyarakat yang dinikahkan secara paksa karena adanya kejadian - kejadian tertentu yang terpaksa untuk di nikahkan dan jalan keluar yang di ambil yaitu dengan dilakukannya pernikahan siri dibawah umur, yang menjadi responden atau subjek penelitian. Fokus utamanya adalah mendapatkan informasi yang mendalam (kualitas) dari responden, bukan sekedar jumlah (kuantitas) responden.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Yaitu pelaku dari pelaku pernikahan siri di bawah umur, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang dibutuhkan.

2. Data sekunder

Sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam

melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta litelatur yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik Wawancara yaitu cara memperoleh data tentang alasan masyarakat menikahkan anak yang masih di bawah umur dengan cara melakukan pernikahan sirr. Yaitu pelaku pernikahan sirri, tokoh agama dan masyarakat. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka.

b. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung fenomena yang terjadi pada Fenomena Perkawinan

siri di bawah umur di Keulurahan lubuk raya yang berkaitan Menikahkan Anak Perempuan akibat pergaulan bebas. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan observasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

3. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan Pernikahan sirri di bawah umur, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang Pernikahan Sirri anak di bawah umur.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi, dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan dalam wawancara dan pengamatan.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktik menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi

kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai Menikahkan anak di bawah umur dengan cara melakukan pernikahan sirri. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

1. Sejarah Kelurahan Lubuk Raya

Kelurahan Lubuk Raya adalah sebuah desa terletak di kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, merupakan daerah mayoritas marga batak/Mandailing antara lain Harahap, Siregar, Nasution Tambunan dan lain lainnya dengan adat di kelurahan Lubuk Raya ini sangat kuat yang terdiri dari Raja Panusunan Bulung, Raja dihuta, Raja luar, Mora, kahanggi, anak boru dan lain sebagainya. Dan organisasi muda mudi di kelurahan lubuk raya yaitu organisasi naposo nauli bulung (NNB) yang masih aktif tahun ke tahun sampai sekarang.

Lubuk raya yang dulunya adalah sebuah desa bernama Desa Simapil Apil. Yang terdiri dari tiga desa yang di jadikan satu. Simapil apil, simatorkis pondala dan lobu Pada saat itu mereka setuju mengganti nama yang dulu desa simapil apil menjadi lubuk raya Meskipun merupakan desa lama akan tetapi minimnya di sana mengetahuan hukum yang di sebabkan karna di sana jauh dari daerah perkotaan dan tahun ketahun maraknya pernikahan dini di kelurahan lubuk raya kacamatan padangsidimpuan hutaimbaru.

Tabel 1. Data Kepala Kelurahan Lubuk Raya dari beberapa**Periode**

NO	NAMA LURAH	TAHUN JABATAN
1.	SALEH	2000-2005
2.	ABDUL AZIS	2005-2010
3.	IRWAN	2010-2015
4.	SAIFUL	2015-2020
5.	ROSLIANA, S.pd	2020-2025

2. Luas Dan Batas Wilayah

Kelurahan Keulurahan lubuk raya adalah kampung yang berada di kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru tepatnya di kota Padangsidimpuan secara geografis Kelurahan simapil-apil itu terletak di pegunungan yang letak ketinggiannya berada di 350 – 1000 m dari permukaan laut, dan beriklim teropis. Kelurahan ini memiliki luas wilaya sekitar 1067 Ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Luas desa : 956 km²⁶

3. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2025 di Kelurahan Keulurahan lubuk raya kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat di lihat pada tabel dbawah ini :

²⁶ Hasil wawancara dengan ibu Rosliana S. pd ketua lurah, 20 januari 2025

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO.	Jenis kelamin	Tahun
		2025
1.	Laki-Laki	266
2.	Perempuan	278
TOTAL		544

Sumber data di dapat di kantor kelurahan lubuk raya, Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Keulurahan lubuk raya, untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 266 orang atau 48,89 % sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 278 orang atau 51,11 %. Berdasarkan data penduduk tahun 2025 di Kulurahan lubuk raya kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru penduduk berdasarkan agama yang di anut dapat di lihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Dilihat dari Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	515
2	Hindhu	-
3	Budha	-
4	Kriten	29
5	Katolik	-
	Jumlah	544

Sumber data di dapat di kantor kelurahan lubuk raya dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di Kelurahan lubuk raya adalah agama islam. Dimana semua penduduk menganut agama Islam berjumlah 398 di angka 100%, karena di kelurahan lubuk raya mayoritas agama islam.²⁷ Berdasarkan data penduduk tahun 2025 di Kelurahan lubuk raya kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru penduduk dilihat dari pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Dilihat dari Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	TK	34
2	SD	94
3	SMP	59
4	SMA	43
5	DI-DS	45
6	S1	60
	JUMLAH	335

Sumber data di dapat di kantor kelurahan lubuk raya dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk di kelurahan Lubuk Raya yang tidak bersekolah berjumlah 209 orang, Taman kanak-kanak 34 orang, SD berjumlah 94 orang, SMP/ sederajad berjumlah 59 orang,

²⁷ Hasil wawancara dengan warga setempat, 15 januari 2025

SMA/sederajat berjumlah 43 orang, D1- DS berjumlah 45 orang, dan lulus S1 berjumlah 60 orang.²⁸

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2025 di Kelurahan lubuk raya kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru penduduk dilihat dari mata pencarian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Dilihat dari Mata Pencaharian.

No	Jenis pekerjaan	jumlah
1	PNS	15
2	TNI/POLRI	2
3	TANI	188
4	PEDAGANG	20
5	BURUH TANI	10
6	PENSIUNAN	3
	JUMLAH	238

sumber data di dapat di kantor kelurahan lubuk raya dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk di Kelurahan lubuk raya memiliki mata Pencaharian yang sangat beragam yaitu petani 188 orang, buruh tani 10 orang, pedagang 20 orang, PNS 15 orang, TNI/POLRI 2 orang, dan Pensiunan 3 orang

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Siri Di Bawah Umur Di Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan siri di bawah umur yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

1. Faktor Kemauan Sendiri

Menurut ibu LA (inisial, pegawai lurah) faktor yang mempengaruhi pernikahan sirri di bawah umur yaitu karena kemauan sendiri. Ia merasa siap mental dalam membangun suatu kehidupan rumah tangganya dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok yang pada akhirnya melangsungkan pernikahan sirri di bawah umur tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.²⁹

Faktor yang mempengaruhi pernikahan sirri di bawah umur di masyarakat Kelurahan lubuk raya yaitu kemauan sendiri karena pada zaman sekarang jarang seseorang menjodohkan anaknya tetapi anaknya yang ingin memilihkan pendamping hidupnya.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi tidak menghambat pencatatan nikah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, dijelaskan bahwa nikah/rujuk yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila

²⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat staf kua 16 januari 2025

nikah/rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, per peristiwa nikah/rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).³⁰

Menurut ibu Rosliana selaku lurah di Kelurahan lubuk raya, Masyarakat Kelurahan lubuk raya tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi yang masih rendah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya maka orangtua sering mengambil jalan pintas untuk menikahkan anaknya. Masyarakat di Kelurahan lubuk raya mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencarian tersebut antara lain Petani, Pedagang, Peternak, dan PNS masyarakat Kelurahan lubuk raya lebih banyak bekerja sebagai petani.³¹

Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kelurahan lubuk raya Di kelurahan lubuk raya kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah dan ekonomi ke atas Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Drs soprim rambe kepala Kantor urusan agama (KUA), 20 januari 2025

³¹ Hasil wawancara dengan ibu rosliana S. pd ketua lurah 20 januari 2025

Akan tetapi adanya biaya perayaan nikah, yang biasa disebut dengan walimah atau resepsi. Masyarakat zaman sekarang merasa gengsi apabila dalam pelaksanaan pernikahan tidak dirayakan. Tidak jarang perayaan tersebut dilakukan dengan sangat mewah, melebihi kemampuan finansial keluarga maupun pasangan laki-laki perempuan yang melakukan pernikahan tersebut. Padahal yang diperintahkan oleh Islam hanyalah sebatas pada syiar bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.

Seperti yang dialami oleh LA menikah pada umur 15 tahun, yang melatar belakangi pernikahan tersebut adalah ekonomi dan ketakutan orang tua jika terjadi perbuatan yang dilarang agama (zina), yang pada akhirnya memaksa LA menikah dengan Ahmad yang berumur 16 tahun. Di tahun ke tahun pernikahan mereka berjalan dengan harmonis. Dan di karuniai anak pertama dan di sini mereka mulai sadar bahwa yang di lakukan mereka itu salah karena anak mereka tidak memenuhi syarat untuk sekolah

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan lubuk raya bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dirasakan sangat menyusahkan. Dengan adanya anak perempuannya yang sudah besar meskipun belum cukup umur mereka segera mengawinkannya dengan orang yang dianggap biasa

membantu meringankan beban hidup keluarganya.

3. Faktor Pendidikan

Menurut orang tua si pelaku yang berinisial LS, rendahnya pendidikan di kelurahan lubuk raya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri di bawah umur karena orang tua menganggap sekolah hanya menghabiskan uang orang tua sehingga lebih baik putus sekolah dan menikah untuk meringankan perekonomian orang tua. Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Kelurahan lubuk raya yaitu faktor pendidikan, para orang tua beranggapan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi lebih baik menikah untuk meringankan beban orang tua.³²

4. Faktor Pergaulan Bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas itu tidak menjamin kesucian dalam memerankan permainan asmara yang kelewat pasti akan menanggung akibat buruknya, faktor ini yang dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan. pergaulan bebas di masyarakat Kelurahan lubuk raya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di bawah umur karena pada zaman sekarang pergaulan remaja menyimpang norma agama.

³² Hasil wawancara dengan ibu lani warga setempat 23 februari 2025

Seperti Dicky menikah pada umur 18 tahun dengan Sela umur 15 tahun. Ia melakukan perkawinan di bawah umur karena terjadinya hamil diluar nikah. Setelah menikah kehidupan mereka berjalan harmonis, beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangganya berantakan semenjak Dicky sering pergi dan tidak pulang. Sehingga Sela memutuskan untuk berpisah dengan Dicky Endang menikah pada umur 15 tahun dengan Eko umur 17 tahun, pernikahan ini terjadi karena hamil di luar nikah. Dan sudah mempunyai anak bernama Bara yang berumur 1 tahun, Setelah menikah kehidupan rumah tangga harmonis.

Ari umur 18 tahun menikah dengan Resty yang berumur 16 tahun, pernikahan ini terjadi karena hamil di luar nikah dan rendahnya ekonomi. Sehingga orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anaknya di umur yang sangat muda. Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan lubuk raya sebagian besar disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas.

C. Dampak Pernikahan Siri Di Bawah Umur Di Kelurahan Lubuk Raya

1. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil

kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak

Menurut ibu Rosliana selaku lurah dampak biologis dalam perkawinan dibawah umur ketika seorang ibu yang belum cukup umur melahirkan, maka akan menyebabkan seorang ibu akan trauma dan menyebabkan kanker rahim serta menyebabkan problem alat reproduksinya. Dampak yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama yaitu dampak biologis karena seorang wanita yang melakukan perkawinan di bawah umur rentan akan kesehatan alat reproduksinya sehingga akan berakibat trauman dan timbulnya berbagai penyakit.³³

2. Dampak Psikologis

Menurut Dr.Tina mengatakan, dampak psikologis Yang ditimbulkan tidak main-main. secara psikologi, perkawinan usia anak bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi nggak berkembang dengan matang.

"Kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. Hal ini karena si anak belum siap untuk

³³ Hasil wawancara dengan ibu Rosliana S.pd ketua lurah, 20 januari 2025

menjadi istri, pasangan seksual, dan menjadi ibu atau orang tua, ujar Dr. tina³⁴

Menurut Resty, secara psikologis menikah di bawah umur belum siap, karena pada umur tersebut ia masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban atau tanggung jawab terhadap suami atau anak. Ia masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Dampak yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur di Kelurahan lubuk raya yaitu faktor psikologis karena di umur yang masih sangat muda rentan ia akan menyesalkan apa yang di perbuat dia akan emosi yang tinggi dan pemikirannya masih labil

3. Dampak Sosial

Di Kelurahan lubuk raya banyak sekali yang melakukan pernikahan sirri dari data awal yang peneliti dapatkan sebelum penelitian ini dilakukan oleh informan, dan beliau mengatakan dari segi pendidikan saja, banyak anak tamatan SD khususnya perempuan tidak melanjutkan ke SMP karena membantu orang tuanya bekerja dan dinikahkan oleh orang tuanya, dari data tersebut saja terlihat bahwa sangat rendahnya kesadaran masyarakat baik dari pemahaman akan pentingnya pendidikan maupun dampak buruk dari pernikahan sirri Peneliti juga menemukan seorang anak yang berumur sekitar 17 tahun namun telah dua kali bercerai dan

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Dr.tina, 16 februari 2025

mempunyai anak dari kedua pernikahan tersebut.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dan masyarakat. Dimana masyarakat kelurahan lubuk raya, jadi ketika ada seseorang yang menikah dibawah umur menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Menurut warga setempat, memang di Desa kami ini seseorang menikahkan anaknya dibawah umur, sehingga ketika ada seseorang yang menikahkan anaknya yang belum cukup umur, itu menjadi perbincangan masyarakat khususnya tetangga. Karena menikahkan anak dibawah umur dianggap tidak wajar dan masyarakat merasa kasihan karena belum siap lahir batin.

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa perkawinan sirri di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkar, perselisihan, dan percekikan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan sirri di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur, dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan

tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Cara Masyarakat Mengatasi Pernikahan Sirri Di Bawah Umur

Menurut masyarakat pernikahan siri di bawah umur sangatlah tidak etis, karena banyak hal yang bisa memperngaruhi masa depan bagi anak-anak tersebut, selain di pandang buruk bagi masyarakat pernikahan siri juga tidak bagus buat kedepannya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu masyarakat kelurahan Lubuk Raya mengatasi pernikahan siri di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Edukasi dan Pemahaman Hukum: Menyebarluaskan informasi mengenai pernikahan yang sah menurut hukum negara dan dampak dari pernikahan siri yang tidak diakui. Pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan bisa membantu masyarakat menghindari pernikahan siri.³⁵
2. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sekitar dan melaporkan dugaan pernikahan dini kepada pihak berwenang, seperti tokoh masyarakat, aparat desa, atau lembaga perlindungan anak.
3. Sosialisasi tentang Dampak Negatif Pernikahan Siri: Memahami dampak pernikahan siri, seperti hak waris, status anak, dan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan memilih untuk melakukan pernikahan yang tercatat dan sah di mata hukum.

³⁵ Hasil wawancara dengan sekretaris lurah, 16 februari 2025

4. Masyarakat perlu bersama-sama mengubah norma sosial yang masih mentoleransi pernikahan dini.

E. Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pernikahan Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pernikahan Siri

Undang-undang nomor 22 tahun 1946 berbunyi, setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencata pernikahan, disertai sanksi berupa denda, pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum karena tidak dilaksanakan sepenuhnya pegawai KUA. Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, sahnya perkawinan tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1), apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan pempunya maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menurut orang tua si pelaku yang berinisial LS, melihat fenomena sekarang saya sebagai orang tua setuju dengan perkawinan dibawah umur, karena perkawinan dibawah umur itu sifatnya menanggulangi pergaulan yang tidak selayaknya, yang membawa dampak negatif bagi para remaja, sehingga perkawinan dibawahumur menjadi solusi yang 40 baik, selagi perkawinan dibawah umur dilakukan dengan rasa cinta dan mendapat restu dari orang tuanya

2. Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajikan hukum dispensasi nikah.

3. Menuurut para ulama

Dalam mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan) Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. Pernikahannya dapat di *fasakh* (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan.

Penetapan perkawinan dibawah umur (baligh) untuk ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menyatakan laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu pemahaman masyarakat Kelurahan Lubuk Raya mengenai perkawinan siri di bawah umur disebabkan beberapa faktor yaitu Faktor kemauan sendiri, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan. Dampak perkawinan siri di bawah umur Kemudian cara masyarakat Kelurahan Lubuk Raya mengatasi perkawinan siri dibawah umur yaitu antara lain:

Meningkatkan Edukasi dan Pemahaman Hukum: Menyebarluaskan informasi mengenai perkawinan yang sah menurut hukum negara dan dampak dari perkawinan siri yang tidak diakui Sosialisasi tentang Dampak Negatif Perkawinan Siri: Memahami dampak perkawinan siri, seperti hak waris, status anak, dan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Masyarakat perlu bersama-sama mengubah norma sosial yang masih mentoleransi pernikahan dini.

B. Saran – Saran

1. Dibutuhkan banyak program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah untuk menciptakan kepastian hukum sebuah keluarga.
2. Peneliti menyarankan kepada masyarakat kelurahan Lubuk Raya yang melakukan penikahan siri di bawah umur, hendaknya memperhatikan

dan memahami terhadap makna dan hakikat perkawinan siri itu sendiri, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun syariat Islam, agar kemaslahatan serta keharmonisan di dalam rumah tangga dapat terwujud

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I;
Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a.*
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007)
- Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a,*
al- Fikr, 1989) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
- Ahmad Abdi Maujud (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996).
- Djazuli, *Ilmu Fikih : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2006.
- Fikih Perwalian: *Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Anak Perempuan Dari Kawin Paksa Dan Kawin Anak.*
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, ed. Muhammad Mu‘awwad Adi
- Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”

M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*,

(Sulawesi Selatan: CV. Kafaah Learning Center, 2019)

Sanafiyah Faisal, Metedologi Penelitian Sosial, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001,

Satria Efendi, “*Maslahah Mursalah*”, Aminuddin Ya’qub Nurul Ivan dan

Azharuddin Latif (ed),

UU No. 1 Tahun 1974

Ushul fiqh (Jakarta: Kencana 2005)

Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan*

diIndonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), .

Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII(Cet. III; Beirut: Dār

al- Fikr,1989).

Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII(Cet. III; Beirut: Dār

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Ahmad Afandi Lubis
Tempat tanggal lahir	:	Palopat pijorkoling 30 desember 2003
E-mail no.hp	:	lubispandi1@gmail.com
Jenis kelamin	:	laki-laki
Jumlah saudara	:	4 orang
Alamat	:	Desa palopat pijorkoling kecamatan padang sidimpuan tenggara kota padang sidimpuan sumatera utara
Organisasi	:	Dema fakultas syariah dan ilmu hukum 2022-2023

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah	:	Landong lubis
Pekerjaan	:	wirausaha
Nama ibu	:	Ilma nasution
Pekerjaan	:	wirausaha

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	:	Sd negeri 200512 salambue
SMP	:	Smp negeri 5 padang matinggi
SMA	:	Sma negeri 5 ujung padang
Perguruan tinggi	:	Uin syahada padang sidimpuan

FOTO DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA



- Dokumentasi wawancara kepada ibu lurah di lubuk raya padangsidimpuan hutaimbaru





- Dokumentasi wawancara kepada bapak KUA dan staf-staf Kantor urusan agama (KUA) padang sidimpuan hutaimbaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 211 /Un.28/D.1/PP.00.9/12/2024 (D) Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
 2. Dr. Muhammad Arsal Nasution, M. Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Siri di Bawah Umur di Desa Simapi-mapil

Demikian kami sampaikan, atas kesedjaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

A blue rectangular stamp with a circular emblem containing a figure and the text 'MA' at the top. Below the emblem, the text 'UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA' is written in a stylized font, with 'HINDO' partially visible at the bottom. A handwritten signature 'Dr. Ahmadnijar, M.Ag.' is written over the stamp, with a large, expressive 'W' at the end.

Ketua Program Studi

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Annatnjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M. Ag
NIP. 19800818 200901 1 020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 19 /Un.28/D.4a/TL.00/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset

17 Januari 2025

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Palopat Pk Kota Padangsidimpuan
Nomor Telp/HP : 0822 4727 5686

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Fenomena Pernikahan Siri di Bawah Umur di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
Jl. Ompu Sarudak Hutaaimbaru 22736 email : kuahutaimbaru@gmail.com

Nomor : B-24/Kua 02.20.04/OT.01.2/01/2025 Padangsidimpuan, 5 Januari 2025
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN SAHADA Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat Permohonan Izin Rizet dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
SAHADA Padangsidimpuan . Nomor : B- 19/Un.28/D.4a/TL.00/01/2025, atas nama :

Nama : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Fenomena Pernikahan Siri di Bawah Umur di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru"

Dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset tersebut. Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 17 /Un.28/D.4a/TL.00/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset

14 Januari 2025

Yth. Lurah Kelurahan Lubuk Raya
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Afandi Lubis
NIM : 2110100006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Palopat Pk Kota Padangsidimpuan
Nomor Telp/HP : 0822 4727 5686

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Fenomena Pemikahan Siri di Bawah Umur di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha,
Invari Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
KELURAHAN LUBUK RAYA**

Jl. Oppu Sori Lembah Lubuk Manik. Kode Pos :
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, 20 Januari 2025

Nomor : 470/30/1005/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) exp
Perihal : Usulan Pelaksanaan RISET
UIN Di kelurahan
Lubuk Raya

Kepada Yth :
Bapak/Ibu
Dosen UIN
di,
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah wabarakatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: ROSLIANA Spd
NIP	: 196709262007012014
Jabatan	: LURAH
Unit Kerja	: KANTOR LURAH LUBUK RAYA

Menerangkan bahwa Mahasiswa UIN yang terlampir telah kami setujui untuk melaksanakan Riset UIN di Kelurahan Lembah Lubuk Raya Terhitung mulai 20 Januari 2025 sampai selesai.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

